



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 9 /SK/HM.02.3/II/2020**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
  - b. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat;
  - c. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website mengenai Pengadilan Negeri Bantul;
  - d. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

PERTAMA.....

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadaan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 03 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

  
**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196711291992121001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan  
Nomor : W13.U/ 9 /SK/HM.02.3/II/2020  
Tanggal : 03 Februari 2020  
Tentang : Tim Pengelola Website Pada  
Pengadilan Negeri Bantul

**TIM PENGELOLA WEBSITE  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Penanggungjawab : Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.  
Pengawas : Agus Supriyono, S.H.  
Koordinator : 1. Yuyun Fithiyah, S.E., A.k.  
2. Rudi Safari, S.H., M.H.

Administrator Website : Hendra Andrea, A.Md.

Penanggungjawab Berita :

1. Wirawan Dwi Asmara, S.IP
2. Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H.
3. Johan Wahyudi, S.E.
4. Eka Surya Setiawan, S.H.
5. Vironika Sri Yuliati, S.Sos, S.H., M.H.
6. Suharna, S.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**  
NIP. 196711291992121001